

PENERAPAN PSAK NO 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH “X” JEMBER

Jasmine Istiva Safitri., Norita Citra Yuliarti., Ari Sita Nastiti

Prodi Akuntansi – FEB, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Jl. Karimata 149, Kode Pos: 68121, Telp. (0331) 336728

Email: jasmineistv@gmail.com

Abstraksi

Asuransi jiwa merupakan lembaga yang memiliki peranan penting di Indonesia, karena kegiatannya berperan dalam perlindungan resiko kehidupan finansial tak terduga yang diakibatkan karena meninggalnya seseorang. Perkembangan usaha perasuransian saat ini semakin pesat sehingga semakin banyak pula industri perasuransian yang bermunculan, salah satunya adalah asuransi jiwa berbasis syariah. Mengingat adanya asuransi jiwa syariah, maka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi jiwa, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi jiwa syariah sebagai kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi jiwa. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah di Kota Jember apakah telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 108. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi transaksi asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah “X” pada garis besarnya adalah sudah sesuai dengan PSAK No. 108. Namun dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangannya PT. Asuransi Jiwa Syariah “X” belum sepenuhnya menerapkan PSAK 108.

Kata kunci: asuransi jiwa syariah, transaksi asuransi, PSAK 108.

Abstraction

Life insurance is an institution that has an important role in Indonesia, because it's activities play a role in protecting the risk of unexpected financial life caused by the death of a person. The development of insurance business is currently glowing rapidly so that more and more insurance industries are emerging, one of which is sharia-based life insurance. Given the existence of sharia life insurance, then in the preparation and presentation of life insurance financial statements, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued PSAK number 108 concerning sharia life insurance transaction accounting as an accounting policy governing companies that provide life insurance services. The main objective of this study is to analyze one of the sharia life insurance companies in the city of Jember whether they have presented financial statements in accordance with PSAK number 108. This study uses a descriptive qualitative research type so that the data collection used in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate that the accounting treatment of sharia life insurance transactions at PT. Sharia Life Insurance “X” in it's line is in accordance with PSAK No. 108. But in terms of recording and financial reporting PT. Sharia Life Insurance “X” has not fully implemented PSAK 108.

Keywords: sharia life insurance, insurance transactions, PSAK 108.

1. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting di Indonesia, karena kegiatannya berperan dalam perlindungan resiko, dan menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perusahaan lainnya, karena perusahaan asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain. Asuransi jiwa memiliki fungsi akumulasi (tabungan) dimana sebagian premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran menjadi dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Selain itu, peranan ganda asuransi jiwa adalah perlindungan dan investasi atau tabungan. Investasi ini jumlahnya besar, sehingga dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi, dan sosial seluruh masyarakat (Mandira dan Putri, 2014).

Perkembangan usaha dalam dunia perasuransian saat ini semakin pesat dan kompleks. Semakin banyak industri perasuransian yang bermunculan, sehingga persaingan tersebut akan semakin bertambah ketat. Kondisi ini menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada setiap perusahaan untuk seragam dan dapat diterima secara umum sehingga perusahaan perlu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Standar akuntansi menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, sehingga memungkinkan pembaca untuk dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi tersebut tidak hanya harus dipahami oleh pihak yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, tapi juga harus dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Pembaca perlu memahami asumsi dasar dan karakteristik laporan keuangan agar dapat memahami makna angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Morasa, 2016).

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung seseorang dalam kehidupan finansial tak terduga yang diakibatkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat (Salim, 2014). Salah satu sebab yang ditanggung dalam asuransi jiwa ialah suatu kematian. Kematian tersebut menyebabkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga. Menurut Salim (2014) risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terletak pada unsur waktu, karena sulit mengetahui kapan seseorang akan menghadapi kematian. Untuk memperkecil risiko tersebut, diperlukan asuransi jiwa sebagai pertanggungan. Asuransi jiwa sangatlah berguna untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan dari kerusakan pada tatanan keuangan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi misalnya, ada salah satu dari anggota bagian keluarga yang meninggal. Dengan adanya asuransi jiwa diharapkan keluarga yang ditinggalkan tidak merasa menemui kesulitan dalam hal keuangan, karena jumlah dana yang ditinggalkan sudah cukup bagi keluarganya.

Pengelolaan yang baik pada risiko-risiko yang besar menunjukkan bahwa keadaan perusahaan asuransi tersebut baik dan wajar. Dibutuhkan kemampuan yang profesional dalam mengelola perusahaan asuransi jiwa sehingga kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat dapat terjaga dengan

baik. Perusahaan Asuransi Jiwa kian berkembang dengan baik, ditunjukkan dengan keberadaannya mulai dapat diterima oleh masyarakat. Seiring dengan waktu pula, kehadiran perusahaan asuransi jiwa memberikan warna yang baru dalam berbagai pilihan kelangsungan hidup serta kecukupan keuangan. Perusahaan asuransi jiwa memiliki peran yang penting bagi penggunanya, sehingga tak menutup kemungkinan dapat timbul berbagai kendala dalam mengelola maupun menjalankan perannya (Morasa, 2016)

Penyajian laporan keuangan pada perusahaan asuransi jiwa terdiri dari Neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas (Permatasari, 2018). Neraca menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Aset disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aset lain. Akun-akun yang disajikan berdasarkan urutan likuiditas. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada Pemegang Polis pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo. Pada laporan arus kas, mencerminkan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Sedangkan untuk laporan laba rugi, menggambarkan hasil investasi yang disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan beban investasi terkait langsung. Keuntungan (kerugian) penjualan investasi dan selisih kurs valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi. Agar laporan keuangan dapat diterima secara umum, maka diperlukan standar akuntansi yang sesuai (Permatasari, 2018)

Mengingat pentingnya akuntansi asuransi jiwa, maka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi jiwa, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK nomor 108 tentang asuransi jiwa sebagai kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi jiwa. PSAK nomor 108 menyatakan bahwa asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisa atau dapat menggambarkan secara jelas sifat perkembangan perubahan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu (Morasa, 2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak. Setiap jenis perusahaan memiliki standarnya sendiri, begitu juga dengan perusahaan asuransi jiwa diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 memberikan panduan yang lebih spesifik terkait dengan pengakuan dan pengungkapan pendapatan, beban, dan liabilitas yang

timbul dari kontrak asuransi sehingga dapat membantu perusahaan asuransi jiwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pendapatan, beban dan liabilitas serta bagaimana perlakuannya agar pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar-benar pendapatan yang sebenarnya, sehingga daftar laba/rugi dan neraca tidak menyesatkan bagi pemakainya (Permatasari, 2018)

Terjadi beberapa permasalahan di perusahaan asuransi di Indonesia, diantaranya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera mengalami keterlambatan klaim dalam 1-2 bulan. Hal ini disebabkan karena tidak ada premi yang dihasilkan oleh AJB Bumiputera karena produksi yang dialihkan ke Bhinneka Life. Munculnya nama Bhinneka Life disebabkan gagalnya perjanjian antara AJB Bumiputera dengan *PT Evergreen Invesco Tbk* (GREN). Setelah mengalami kegagalan, pihak AJB Bumiputera menyatakan tetap melakukan penguatan usaha dalam waktu dua tahun ini. Pasalnya, apabila perusahaan tidak kuat maka akan sulit untuk menerima investor baru. Perusahaan pun menunggu peraturan pemerintah mengenai usaha bersama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis peraturan mengenai asuransi bersama pada Maret. Peraturan yang diperuntukkan khusus untuk Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ini tersebut dalam Peraturan OJK (POJK) No.1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi berbentuk Badan Hukum Asuransi Bersama (*cnbcindonesia.com*)

Pada Oktober 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengaku tengah mengalami tekanan likuiditas sehingga menunda pembayaran klaim pada produk *Bancassurance*. PT Asuransi Jiwasraya melakukan penundaan bayar. Penundaan pembayaran polis jatuh tempo karena adanya tekanan likuiditas yang ada di PT Asuransi Jiwasraya. Adapun total saving plan yang jatuh tempo dan tidak bisa dilunasi berjumlah Rp 802 miliar. Kementerian BUMN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), manajemen Jiwasraya menawarkan program roll over. Bunga jatuh tempo dibayar penuh dan bunga roll over dibayar dimuka 7% p.a net. Pokok di-reschedule 1 tahun dengan cara di-roll over (*cnbcindonesia.com*).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti terhadap karyawan bagian keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah "X", ditemukan kurangnya pemahaman karyawan dalam hal pencatatan akuntansi. Melihat hal ini PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" yang merupakan perusahaan asuransi syariah yang memperoleh izin usaha dibidang perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Seharusnya sistem operasional perusahaan sudah sangat baik, termasuk dalam sistem penyajian laporan keuangan.

PT. Asuransi Jiwa Syariah memperoleh pendapatan dari kontribusi peserta kemudian dikelola yang akhirnya dapat membantu menanggulangi risiko yang akan dihadapi oleh peserta asuransi, sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi syariah dengan peserta. Sehingga dalam membuat laporan keuangan perusahaan asuransi syariah harus berpedoman pada PSAK 108. Selain itu, pelaporan transaksi mengenai premi asuransi hanya disampaikan kepada pusat PT. Asuransi Jiwa

Syariah “X”, sedangkan nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah “X” tidak dapat mengetahui pelaporan transaksi mengenai premi asuransi secara fleksibel misalnya dapat dilihat melalui aplikasi online.

Selain itu PSAK 108 mewajibkan perhitungan metode *Risk Based Capital* (RBC) didasarkan atas dana rekening tabbaru’ dan dana pengelola dilakukan secara terpisah. Selama ini, industri menggunakan dana peserta dan dana pengelola sebagai dasar perhitungan. Selain itu, parameter batas tingkat solvabilitas minimum yang telah ditetapkan untuk entitas asuransi syariah disamakan dengan asuransi dan reasuransi konvensional, yaitu sebesar 120%. Dengan demikian penyusutan dengan metode *Risk Based Capital* (RBC) pada entitas asuransi syariah sangat mungkin terjadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi syariah adalah salah satu jenis lembaga keuangan syariah non-Bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terdiri dari paragraf 1-43 seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf ini mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Tujuan dari PSAK 108 untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi Asuransi Syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis dan saldo dana Tabarru’.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad Tabarru’ dan akad Tijarah. Akad Tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad Tijarah digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana Tabarru’. Kontribusi peserta bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana Tabarru’. Dana tersebut milik peserta secara kolektif. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana Tabarru’ juga berasal dari hasil investasi dana Tabarru’ dan surplus atau defisit *underwriting* dana Tabarru’.


3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau

suatu fenomena tertentu serta mengumpulkan data yang relevan yang tersedia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga menggunakan teknik analisis data interaktif. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data Primer dan data Sekunder, data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai sumber dokumen mengenai Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" yang terkait dengan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah serta gambaran umum dan struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah "X".
2. Menganalisis dan Menyajikan Data, Data sekunder mengenai data gambaran umum dan struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" ditulis pada awal bab selanjutnya, lalu menyajikan data sekunder berupa produk- produk dan akad yang digunakan PT. Asuransi Jiwa Syariah "X", selanjutnya Pengakuan Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah disajikan dalam bentuk uraian naratif serta dilakukan triangulasi dengan PSAK 108 mengenai Pengakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah. Setelah melakukan triangulasi maka tahapan berikutnya yakni membuat ringkasan dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" berdasarkan PSAK No. 108.
3. Menarik kesimpulan kesesuaian Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" yang terkait dengan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dari dokumen-dokumen yang sudah didapat dan hasil wawancara yang telah dilakukan.



Gambar 1: Kerangka Pemecahan Masalah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Asuransi Jiwa Syariah “X” merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana-dana asuransi peserta dari berbagai jenis produk yang diikuti oleh peserta. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan berdasarkan syariah Islam yakni akan di investasikan kedalam bank-bank syariah atau investasi yang berdasarkan syariah. Secara khusus pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun yang diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah “X” tersebut menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola dana asuransi. PSAK 108 tentang transaksi Akuntansi Asuransi Syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain melakukan pencatatan ke dalam jurnal, PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" juga melakukan laporan keuangan harian yang terdiri dari segala jenis transaksi dalam satu hari. Format laporan keuangan dari PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" seperti yang sudah penulis paparkan dalam lampiran 1 merupakan format yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Syariah "X" untuk mempermudah laporan keuangan bulanan. Salah satu laporan yang mencerminkan kegiatan harian lembaga adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah dana peserta yang terkumpul laporan-laporan keuangan yang telah dibuat nantinya akan dilaporkan kepada kantor pusat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" serta hasil yang diperoleh pada produk sebelumnya disimpulkan bahwa Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" pada garis besarnya adalah sudah sesuai dengan PSAK No. 108. Namun dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangannya PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" belum sepenuhnya menerapkan PSAK 108. Terbukti dengan laporan keuangan yang dibuat, masih adanya ketidaksesuaian dengan PSAK 108. Hal ini disebabkan karena kebijakan dalam manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan di setiap perusahaan cabangnya.

Referensi :

- Abraham, Manyuro Marini, 2000. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 32 pada Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Chariri, Anis dan Imam Ghazali, 2003. Teori Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro Denty, Scholastica. (2006). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi. Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Cemara Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan safri, 1993. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Press
- Horman, 2016. Analisis Penerapan Psak No.108 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 924-933.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 Penyajian Laporan Keuangan. PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 2 Laporan Arus Kas. PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 108 Akuntansi Asuransi Jiwa. PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- Jusup, Haryono, 1999. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi kelima. Yogyakarta: Bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu YKPN
- Marom, Chairul, 2004. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo. Munawir, S. (1983). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty
- Nurlaila, 2015. Analisis Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 108 Pada Ro D'citizen PT Asuransi Takaful Keluarga Di Kota Makassar Jurnal Riset Edisi I Vol 1, No. 005, 2015
- Permatasari, 2018. Analisis PSAK No. 108 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jambi. Artikel Ilmiah Volume 3, Nomor 1, Juni 2018
- Purba, Radiks, 1992. Memahami Asuransi Di Indonesia. Yogyakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Riahi, Ahmed. Belkoui, 2000. Teori Akuntansi. Edisi pertama. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Salim, Abbas (1989). Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta : Rajawali Pres
- Setyaningsih, Yulita Dewi., 2005. Evaluasi penyajian Laporan Keuangan Perbankan Berdasarkan PSAK No 31. Studi Kasus pada Bank BPD DIY. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Siegel, Joel G., Shim, Jae K. (1999). Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: Gramedia
- Soemarso S.R. (2002). Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi lima. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. (2002). Pengantar Akuntansi. Edisi enam. Yogyakarta UPP STIM YKPN
- Suhardono, Fransiskus asisi. (1998). Analisis Dampak Penerapan Laporan Keuangan Menurut PSAK No 28 Terhadap Hasil Evaluasi Perusahaan. Studi Kasus pada PT. Tugu Pratama Indonesia. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Sulistyowati, Tatik Tri. (2004). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan BPR Syariah Berdasarkan PSAK No 59. Studi Kasus pada PT BPRS Magirizki Bahagia. Skripsi S- 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Suardjono. (1989). Akuntansi Pengantar 1, Konsep Penyusunan Laporan Pendekatan Sistem yang Terpadu. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Suardjono. (2006). Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
- Yadiati, Winwin dan Ilham Wahyudi. (2006). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

BIOGRAFI PENULIS

Jasmine Istiva Safitri adalah mahasiswa di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember Indonesia. Penulis saat ini sedang menempuh studi pada semester sepuluh dan menjalani masa bimbingan informal dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui jasmineistv@gmail.com